PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DENGAN
SMA NEGERI 2 BONTANG
TENTANG
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

Nomor : 747.69/UN17.5/KS/2000
Nomor : 420/ 516/ SMAN 2/ IX/ 2020

Pada hari ini, Senin , Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-7-2020) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini :

I.	**Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes**	:	Dekan FKIP UNMUL, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2015–2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2019-2023 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", dan
II.	**Suyanik, M. Pd**	:	Kepala SMA Negeri 2 Bontang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/2240/ Disdikbud/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Pengukuhan kepala sekolah tahap II di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 2 Bontang yang berkedudukan dan berkantor di Kota Bontang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA.**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

1. Terdapat suatu kesamaan kepentingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kualitas pendidikan;

Paraf Kepala Sekolah	Paraf Waka Sekolah	Paraf Dekan	Paraf WD1

2. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam hal implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar FKIP Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 15 tentang bentuk pembelajaran di luar program studi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 04 Tahun 2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman
4. Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Mulawarman Tahun 2020.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman Nomor 197/1107/B.Humas-III dan Nomor 461/UN17/KS/2020 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

(1) Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selam 3 semester di luar program studinya.

(2) Merdeka Belajar adalah hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)

(3) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar, yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

(4) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dalam bentuk magang, berupa proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP terdiri dari PLP 1 dan PLP 2.

Paraf Kepala Sekolah	Paraf Waka Sekolah	Paraf Dekan	Paraf WD1

(5) Mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk implementasi merdeka belajar berupa kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.

(6) Penelitian adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kesepakatan bersama-sama mensukseskan program kampus merdeka dan merdeka belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk mengimplementasikan program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman selama 1 semester, yaitu setiap semester ganjil tahun ajaran berjalan.

(2) PIHAK PERTAMA mendapatkan izin mengimplementasikan program kampus merdeka dan merdeka belajar di SMA Negeri 2 Bontang, yang dilaksanakan secara rutin.

(3) PIHAK PERTAMA menetapkan mahasiswa yang akan mengikuti program implementasi program kampus merdeka dan merdeka belajar FKIP Universitas Mulawarman.

(4) PIHAK KEDUA menerima mahasiswa yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti program kampus merdeka dan merdeka belajar.

(5) PIHAK PERTAMA mengeluarkan panduan teknis implementasi program setiap tahun.

(6) PIHAK KEDUA mengatur teknis pelaksanaan terkait implementasi, termasuk penentuan personil dari PIHAK KEDUA yang terlibat, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari PIHAK PERTAMA.

(7) PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan penilaian bersama PIHAK PERTAMA dalam implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar dalam bentuk kegiatan:

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) (3 SKS)
b. Magang Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 (PLP 1)(1 SKS)
c. Magang Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 (PLP 2)(3 SKS)
d. Mengajar di sekolah (3 SKS)
e. Penelitian (seminar Pendidikan (3 SKS) dan penyusunan proposal (3 SKS)

Paraf Kepala Sekolah	Paraf Waka Sekolah	Paraf Dekan	Paraf WD1

(8) PIHAK PERTAMA memberikan penghargaan berupa 1) honor sesuai kemampuan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP tahun berjalan, 2) Sertifikat untuk sekolah, 3) Sertifikat Pembimbingan bagi personil yang terlibat sesuai jumlah jam, setara dengan ekuivalensi jumlah SKS masing-masing kegiatan, 4) keikutsertaan nama guru dalam seminar pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa yang dibina dan 5) SK Rektor untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) FKIP Universitas Mulawarman sesuai tahun berjalan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-6-2024), dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 6
KOMUNIKASI

(1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing **"PIHAK"** sebagaimana tercantum dalam identitas **"PARA PIHAK"** pada lembar pertama Perjanjian ini.

(2) Komunikasi **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL, Dr. H. Zulkarnaen, MSi mewakili Dekan FKIP UNMUL melalui email wd1@fkip.unmul.ac.id

(3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK**

Paraf Kepala Sekolah	Paraf Waka Sekolah	Paraf Dekan	Paraf WD1

yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.

(4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

(1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

(3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

(4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 8
EVALUASI

(1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;

Paraf Kepala Sekolah	Paraf Waka Sekolah	Paraf Dekan	Paraf WD1

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

(3) Mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN

(1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

(2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

(3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini

Paraf Kepala Sekolah	Paraf Waka Sekolah	Paraf Dekan	Paraf WD1

merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
METERAI TEMPEL 3A947AHF665868104 6000 ENAM RIBU RUPIAH BONTANG	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN FAK. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Suyanik, M. Pd	**Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim. M.Kes**

Paraf Kepala Sekolah	Paraf Waka Sekolah	Paraf Dekan	Paraf WD1